



P U T U S A N
Nomor 84/Pdt.G/2018/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Arif Nur Vrianto, berkedudukan di Pringgolayan No.67 Rt.002, Desa Banguntapan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul. Prop. D.I. Yogyakarta. dalam hal ini memberikan kuasa kepada A. MUSLIM MURJIYANTO, SH. M.Hum, dkk beralamat di Kantor: ADVOKAT MUSLIM, SH. M.Hum & ASSOCIATES Jl. Imogiri Barat KM. 4 Bantul Yogyakarta Telp. (0274) 419960 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2018 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Mei Thosan Perwira Yudha**, bertempat tinggal di Pringgolayan No. 52 Rt.002, Desa Banguntapan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul. Prop. D.I. Yogyakarta, sebagai **Tergugat I**;
2. **PT Bank Pembangunan Daerah DIY cq PT Bank Pembangunan Daerah Cabang Bantul**, berkedudukan di Jl. Jendral Sudirman No. 2 A Bantul, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RAMDLON NANING, SH. MS. MM., dkk beralamat di Kantor: RAMDLON NANING & ASSOCIATES Jatimulyo Baru Blok C No. 3 Yogyakarta-55242 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2018 sebagai **Tergugat II**;
3. **Tri Diyani Kelasworo Djati, S.H.**, bertempat tinggal di Jln. Raya Bantul KM. 9,5 Karanggede, Kelurahan Pendowoharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, sebagai **Turut Tergugat I**
4. **Kementrian Keuangan RI Cq. Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kantor Wilayah Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta** berkedudukan di GKN

Halaman 1 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor **84/Pdt.G/2018/PN Btl**



Yogyakarta, Gedung B, Jl. Kusumanegara No. 11
Kode Pos 55166, Yogyakarta. dalam hal ini
memberikan kuasa kepada AGUNG BUDI SETIADJI,
dkk, beralamat di Jl. Kusumanegara No. 11 Kode Pos
55166, Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 29 Oktober 2018 sebagai **Turut Tergugat II**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 September 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 5 Oktober 2018 dalam Register Nomor 84/Pdt.G/2018/PN Btl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta yuridis Penggugat merupakan Pemilik sah atas 2 (dua) **bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan**, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 11063/ Banguntapan Luas 96 M2 Gambar Situasi Nomor : 07565/1990 tertanggal 15 Agustus 1990 , **atas nama ARIF NUR VRIANTO, yang terletak di Pedukuhan Pringgolayan, Desa Banguntapan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, Prop. D.I. Yogyakarta**, dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 4147/ Banguntapan Luas 350 M2 Gambar situasi Nomor : 11521 tertanggal 14 Oktober 1992 , **atas nama ARIF NUR VRIANTO, yang terletak di Pedukuhan Pringgolayan, Desa Banguntapan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, Prop. D.I. Yogyakarta**.
2. Bahwa berdasarkan fakta yuridis Kedua Bidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 11063/ Banguntapan Luas 96 M2 Gambar Situasi Nomor : 07565/1990 tertanggal 15 Agustus 1990 , **atas nama ARIF NUR VRIANTO, yang terletak di Pedukuhan Pringgolayan, Desa Banguntapan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, Prop. D.I. Yogyakarta**, dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 4147/ Banguntapan Luas 350 M2 Gambar situasi Nomor : 11521 tertanggal 14 Oktober 1992 , **atas nama ARIF NUR VRIANTO, yang terletak di Pedukuhan Pringgolayan, Desa Banguntapan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, Prop. D.I. Yogyakarta**. tersebut dijadikan agunan pinjaman oleh Tergugat-I di Bank Pemerintah Daerah (BPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Cab. Bantul **(Tergugat-II)** dengan pinjaman Kredit semula sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus

Halaman 2 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor **84/Pdt.G/2018/PN Btl**



lima puluh juta rupiah) **dalam jangka waktu kredit 12 (dua belas) bulan yaitu sejak tertanggal 20 Maret 2013, sebagaimana dimaksud dalam Akta Perjanjian Kredit nomor : 60 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT-I.**

3. Bahwa berdasarkan fakta yuridis antara Tergugat-I dan Tergugat-II telah melakukan Adendum penambahan Plafond, Penurunan suku Bunga dan perpanjangan jangka waktu Kredit tertanggal 20 Maret 2014 yang juga dibuat Oleh Turut Tergugat-I sebagaimana dimaksud dalam Aktanya Nomor : 53, sehingga jangka waktu Kredit sampai dengan 20 Maret 2015 dengan Plafond Kredit menjadi Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), yang kemudian dilakukan Adendum perpanjangan jangka waktu Kredit dengan masa waktu Kredit sampai dengan tertanggal 20 Maret 2016, yang juga Adendum tersebut dibuat Oleh Turut Tergugat-I, adapun Plafond Kredit tetap Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah),
4. Bahwa berdasarkan fakta yuridis Penggugat bersedia menjadi *avalis*/Penjamin atas permohonan kredit yang dimohonkan oleh Tergugat – I kepada Tergugat – II, karena sebelum adanya peristiwa hukum sebagaimana dimaksud pada Posita Nomor : 2, antara Penggugat dengan Tergugat – I telah ada kesepakatan terkait dengan hasil pinjaman dari Tergugat – II akan dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat – I , dengan kewajiban dan beban angsuran masing-masing kepada Pihak Tergugat-II. Karena Pihak Penggugat juga sangat membutuhkan Modal untuk pengembangan usahanya.
5. Bahwa berdasarkan fakta yuridis setelah adanya pencairan kredit dari Tergugat-II terkait dengan Permohonannya Tergugat – I. Tergugat – I tidak konsekuen dan tidak melaksanakan Komitmen / *wanprestasi* berupa sama sekali tidak memberikan sebagian hasil pencairan kredit tersebut kepada Penggugat sesuai dengan kesepakatan antar Penggugat dengan Tergugat – I. Tergugat – I tanpa sepengetahuan Penggugat, mempergunakan uang hasil pinjaman tersebut untuk kebutuhan / Kepentingan Tergugat-I sendiri . Padahal secara terang dan jelas di dalam permohonan kreditnya itu uang pinjaman dari Tergugat-II akan dipergunakan sebagai modal usaha. Namun faktanya uang tersebut tidak jelas peruntukannya, serta tidak pernah ada pemberitahuan pemanfaatan pada Penggugat sebagai Pihak Pemilik Jaminan dan Kapasitasnya



sebagai Penjamin atas Pinjaman yang dilakukan oleh Tergugat-I pada Tergugat-II.

6. Bahwa berkaitan dengan adendum sebagaimana dimaksud dalam Akta Adendum Perpanjangan Jangka Waktu Kredit No. 47 tanggal 20 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris/PPAT Tri Diyani Kelasworo Djati, SH/ Turut Tergugat-I Posisi Penggugat sangat tidak menguntungkan. Mengingat jaminan dalam Perkara A-Quo merupakan milik Penggugat. Sehingga mau tidak mau Penggugat yang diminta oleh Tergugat-I untuk menyetujui perpanjangan sekaligus menaikkan plafon pinjaman yang sebelumnya Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) menjadi Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) harus ikut menyetujui, karena apabila tidak diikuti Tergugat – I tidak bersedia menjalankan kewajibannya kepada Tergugat – II yang akibat hukumnya jaminan Penggugat akan dilelang. Hal ini menunjukkan dalam proses tersebut adanya ketidaksetaraan hukum dan pemanfaatan keadaan **(Misbruik van omstandigheden)** yang dilakukan Tergugat – I maupun Tergugat – II, sehingga secara yuridis Adendum tersebut tidak sah secara hukum.
7. Bahwa berdasarkan fakta yuridis saat ini kredit sebagaimana dimaksud dalam Posita No. 2, mengalami tunggakan bayar disebabkan Tergugat – I tidak membayarkan angsuran sesuai waktu yang disepakati antara Tergugat – I dengan Tergugat – II. Sehingga sampai saat ini Tergugat – I masih mempunyai kewajiban pengembalian kepada Tergugat - II sebesar **Rp. 275.558.580,- (dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh rupiah)**, dengan akumulasi antara Pokok Pinjaman, Bunga maupun Denda . Hal ini jelas sangat merugikan Penggugat, karena Tergugat – I yang tidak melaksanakan kewajiban hukumnya dapat mengakibatkan Objek Jaminan milik Penggugat terancam dilakukan lelang oleh Tergugat – II.
8. Bahwa Perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat – I, yang dengan sengaja tidak memberikan hak atas pinjaman yang didapat dari pengajuan kredit kepada Tegugat – II serta tidak melaksanakan kewajiban hukumnya yaitu membayar angsuran sesuai Perjanjian Kredit yang telah di adendum dengan Akta Nomor 47 tanggal 20 Maret 2015, merupakan **Perbuatan yang dikualifikasikan telah ingkar janji / Wanprestasi yang sangat merugikan Penggugat.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan adanya perbuatan Wanprestasi yang dilakukan Tergugat – I mengakibatkan kerugian materiil yang besar terhadap diri Penggugat apabila Objek Jaminan oleh Tergugat – II dilakukan penjualan melalui lelang. Selain itu Tergugat – II yang mengetahui tindakan Tergugat – I yang tidak sanggup melakukan angsuran justru memberikan penambahan plafon yang dahulu Rp. 650.000.000,- menjadi Rp. 800.000.000, adalah bentuk memanfaatkan keadaan dan merugikan posisi hukum penjamin yaitu Penggugat.
10. Bahwa untuk mencegah adanya kerugian yang semakin besar bagi Penggugat maka sangatlah perlu adanya Penggantian jaminan sebagaimana tersebut pada Posita No. 1 dan 2, dengan barang-barang milik Tergugat – I. Oleh karenanya perlu meletakkan sita terhadap barang-barang yang dimiliki/dikuasai Tergugat – I sebagai jaminan dalam Perjanjian Kredit antara Tergugat – I dan Tergugat – II, serta Tergugat-I dan II berkewajiban menyerahkan secara sukarela dan tanpa syarat maupun beban apapun Sertifikat Hak Milik Nomor: 11063/ Banguntapan Luas 96 M2 Gambar Situasi Nomor : 07565/1990 tertanggal 15 Agustus 1990 , atas nama ARIF NUR VRIANTO (Penggugat) , yang terletak di Pedukuhan Pringgolayan, Desa Banguntapan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, Prop. D.I. Yogyakarta, dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 4147/ Banguntapan Luas 350 M2 Gambar situasi Nomor : 11521 tertanggal 14 Oktober 1992 , atas nama ARIF NUR VRIANTO (Penggugat) , yang terletak di Pedukuhan Pringgolayan, Desa Banguntapan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, Prop. D.I. Yogyakarta, kepada Pihak Penggugat.
11. Bahwa dikarenakan Tergugat-I secara nyata dan terang telah melakukan wanprestasi dan Obyek jaminan atas Pinjaman yang dilakukan oleh Tergugat-I kepada Tergugat-II menggunakan Sertifikat Hak Milik Nomor: 11063/ Banguntapan Luas 96 M2 Gambar Situasi Nomor : 07565/1990 tertanggal 15 Agustus 1990 , atas nama ARIF NUR VRIANTO (Penggugat) , yang terletak di Pedukuhan Pringgolayan, Desa Banguntapan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, Prop. D.I. Yogyakarta, dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 4147/ Banguntapan Luas 350 M2 Gambar situasi Nomor : 11521 tertanggal 14 Oktober 1992 , atas nama ARIF NUR VRIANTO (Penggugat) , yang terletak di Pedukuhan Pringgolayan, Desa Banguntapan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, Prop. D.I. Yogyakarta, maka jika Tergugat-II akan melakukan Lelang terhadap Obyek Jaminan

Halaman 5 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor **84/Pdt.G/2018/PN Btl**



tersebut, sangatlah adil Turut Tergugat-II menanggukhan Lelang yang diajukan Tergugat-II sampai adanya Kepastian Hukum Perkara A-Quo.

12. Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat berdasarkan fakta dan realita yang sebenarnya serta didukung suatu alat pembuktian yang sempurna, maka sudah sewajarnya Gugatan ini diputus secara serta merta walaupun ada upaya hukum yang dilakukan oleh Tergugat- i dan II maupun Turut Tergugat-I, dan II .

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Penggugat Mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil yang terurai dalam gugatan ini dan selanjutnya berkenan pula untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat-I telah melakukan Wanprestasi, sehingga merugikan Pihak Penggugat.
3. Menyatakan secara Hukum bahwa Tergugat-I dan Tergugat – II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berupa memanfaatkan keadaan (*Misbruik van omstandigheden*) Penggugat yang dalam posisi tidak berdaya harus mengizinkan Tergugat – I menambah plafon pinjaman dari Tergugat - II.
4. Menyatakan secara yuridis bahwa Akta Adendum Perpanjangan Jangka Waktu Kredit No. 47 tanggal 20 Maret 2015 maupun Penambahan Plafon , tidak sah tidak mempunyai kekuatan Hukum.
5. Menyatakan secara Hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor: 11063/ Banguntapan Luas 96 M2 Gambar Situasi Nomor : 07565/1990 tertanggal 15 Agustus 1990 , atas nama ARIF NUR VRIANTO, yang terletak di Pedukuhan Pringgolayan, Desa Banguntapan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, Prop. D.I. Yogyakarta, dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 4147/ Banguntapan Luas 350 M2 Gambar situasi Nomor : 11521 tertanggal 14 Oktober 1992 , atas nama ARIF NUR VRIANTO, yang terletak di Pedukuhan Pringgolayan, Desa Banguntapan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, Prop. D.I. Yogyakarta, bukan merupakan Obyek jaminan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat – I untuk mengganti Jaminan pada Tergugat-II yang tidak ada kaitanya dengan Penggugat.
7. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat - II untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor: 11063/ Banguntapan Luas 96 M2 Gambar Situasi Nomor : 07565/1990 tertanggal 15 Agustus 1990 , atas nama ARIF NUR VRIANTO, yang terletak di Pedukuhan Pringgolayan, Desa Banguntapan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, Prop. D.I. Yogyakarta, dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 4147/ Banguntapan Luas 350 M2 Gambar situasi Nomor : 11521 tertanggal 14 Oktober 1992 , atas nama ARIF NUR VRIANTO, yang terletak di Pedukuhan Pringgolayan, Desa Banguntapan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, Prop. D.I. Yogyakarta kepada Pihak Penggugat tanpa beban dan syarat apapun.
8. Menghukum kepada Tergugat - I dan Tergugat - II secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Bilamana yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya dijatuhkan Putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum (**Ex Aquo Et Bono**).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak, Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat I hadir, Tergugat II hadir kuasanya, Turut Tergugat I hadir, Turut Tergugat II hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Januari 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT I

1. Bahwa Tergugat-I pada prinsipnya menyangkal dan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor :

Halaman 7 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor **84/Pdt.G/2018/PN Btl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84/Pdt.G/2018/PN.Bantul yang teregister tanggal 05 Oktober 2018, kecuali yang secara tegas, terang dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat-I.

2. Bahwa memang benar Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 11063/ Banguntapan Luas 96 M2 Gambar Situasi Nomor : 07565/1990 tertanggal 15 Agustus 1990 , **atas nama ARIF NUR VRIANTO, yang terletak di Pedukuhan Pringgolayan, Desa Banguntapan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, Prop. D.I. Yogyakarta, dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 4147/ Banguntapan Luas 350 M2 Gambar situasi Nomor : 11521 tertanggal 14 Oktober 1992 , atas nama ARIF NUR VRIANTO, yang terletak di Pedukuhan Pringgolayan, Desa Banguntapan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, Prop. D.I. Yogyakarta.** tersebut dijadikan agunan pinjaman oleh Tergugat-I di Bank Pemerintah Daerah (BPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Cab. Bantul, dengan seizin dan sepersetujuan dari Penggugat.
3. Bahwa sangatlah tidak benar dalilnya Penggugat yang menganggap Tergugat-I tidak konsekuen sebagaimana dimaksudkan dalam Gugatan Penggugat Point 05 , karena Tergugat-I walaupun tidak membagi hasil pinjaman yang merupakan kucuran kredit dari Tergugat-II namun Tergugat-I tetap bertanggungjawab sepenuhnya dalam membayar angsuran pinjaman kepada Tergugat-II, faktanya dari nilai Plafon pinjaman Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) sekarang hanya sisa sebesar Rp 275.558.580,- (duaratus tujuh puluh lima juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh ribu rupiah).
4. Bahwa Tergugat-I secara Prinsip sangatlah tidak keberatan dengan Keinginan Penggugat sebagaimana dimaksudkan dalam Gugatan Penggugat point 10 tentang penggantian jaminan pada Tergugat-II sebagaimana juga Tergugat-I berulang kali sampaikan dalam forum mediasi , Adapun Tergugat-I menawarkan obyek tanah yang menjadikan Jaminan Pengganti pada Tergugat-II demi tidak adanya kerugian pada Penggugat, karena itikad baik dan rasa tanggungjawab dari Tergugat-I atas ketidaklancaran angsuran pinjaman pada Tergugat-II yang menggunakan jaminan Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 11063/ Banguntapan Luas 96 M2 Gambar Situasi Nomor : 07565/1990 tertanggal 15 Agustus 1990 , **atas nama ARIF NUR VRIANTO, yang**

Halaman 8 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor **84/Pdt.G/2018/PN Btl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terletak di Pedukuhan Pringgolayan, Desa Banguntapan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, Prop. D.I. Yogyakarta, dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 4147/ Banguntapan Luas 350 M2 Gambar situasi Nomor : 11521 tertanggal 14 Oktober 1992 , atas nama **ARIF NUR VRIANTO**, yang terletak di Pedukuhan Pringgolayan, Desa Banguntapan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, Prop. D.I. Yogyakarta.

5. Bahwa Tergugat-I juga sangat keberatan jika dengan adanya sisa pinjaman Tergugat –I sebesar Rp 275.558.580,- (duaratus tujuh puluh lima juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh ribu rupiah), pada Tergugat-II , kemudian Tergugat-II dengan serta merta melakukan Lelang atas Obyek jaminan / Borg atas nama Penggugat, yang nilainya jauh lebih besar, dan hal ini akan lebih mempersulit dan membuat semakin menderita pada Tergugat-I jika sampai terjadi Lelang, karena Tergugat-I akan dipermasalahkan dan dituntut oleh Penggugat atas obyek yang terancam lelang tersebut.
6. Bahwa Tergugat-I mohon kiranya kepada Yang Mulia Hakim Pemeriksa Perkara ini secara arif dan bijaksana untuk menerima itikad baik dan rasa tanggungjawab dari Tergugat-I terhadap permasalahan ini.

Berdasarkan uraian yang telah Tergugat – I mohon kehadapan Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata Nomor: 84/Pdt.G/2018/PN. Bantul pada Pengadilan Negeri Bantul, untuk menjatuhkan Putusannya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat-I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat-I tidak wanprestasi
3. Menyatakan Tergugat-I telah beritikad baik mengajukan penggantian jaminan pada Tergugat-II dari semula Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 11063/ Banguntapan Luas 96 M2 Gambar Situasi Nomor : 07565/1990 tertanggal 15 Agustus 1990 , atas nama **ARIF NUR VRIANTO**, yang terletak di Pedukuhan Pringgolayan, Desa Banguntapan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, Prop. D.I. Yogyakarta, dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 4147/ Banguntapan Luas 350 M2 Gambar situasi Nomor : 11521 tertanggal 14 Oktober 1992 , atas nama **ARIF NUR VRIANTO**, yang terletak di Pedukuhan Pringgolayan, Desa Banguntapan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, Prop. D.I. Yogyakarta, diganti / ditukar jaminan tanah dengan atas nama Penggugat.

Halaman 9 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor **84/Pdt.G/2018/PN Btl**



4. Jika Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim mempunyai pertimbangan lain dalam perkara ini, maka Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

JAWABAN TERGUGAT II

DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan Penggugat Prematur :

- a. Bahwa dengan formalitas surat gugatan yang diajukan di Pengadilan Negeri Bantul dengan register No. 84/Pdt.G/2018/PN. Btl., dan dengan salah satu tuntutan Penggugat : "*menyatakan secara yuridis bahwa Akta Adendum Perpanjangan jangka Waktu Kredit No. 47 tanggal 20 Maret 2015 maupun penambahan plafon tidak sah tidak mempunyai kekuatan hukum*" dan "*menyatakan secara hukum bahwa SHM No. 11063/Banguntapan dan SHM No. 4147/Banguntapan.....sdt, bukan merupakan obyek jaminan*" dalam perkara aquo ;
- b. Bahwa obyek sengketa belum dilaksanakan penjualan dimuka umum (lelang) dan belum terjadi pengalihan hak kepemilikan atas jaminan Penggugat, sehingga sebenarnya tidak ada yang dirugikan. Sehingga dengan demikian, gugatan Penggugat adalah cacat formil, gugatan prematur dan sudah sepatutnya untuk tidak diterima. Apabila benar akan dilakukan proses penjualan dimuka umum (lelang) atau pengalihan obyek jaminan, maka seharusnya mengajukan harus perlawanan terhadap proses pelaksanaan lelang dengan mengajukan **perlawanan (verzet) terhadap lelang eksekusi** tersebut sebagai perlawanan pihak ketiga (derden verzet) berdasarkan ketentuan pasal 378 Rv dan bukannya gugatan perbuatan wanprestasi sebagaimana titel gugatan dalam perkara aquo ;
- c. Bahwa dengan demikian, gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang terhadap PT Bank Pembangunan Daerah DIY Cabang Bantul adalah memenuhi kualifikasi gugatan "**prematur**";

2. Gugatan Penggugat Obscuur Libel :

- a. Bahwa sebagaimana disebut dalam titel gugatan : perbuatan wanprestasi, yang dalam petitum : "*menyatakan secara hukum bahwa Tergugat I telah melakukan wanprestasi sehingga merugikan Penggugat*" dan disisi lain dalam petitumnya : "*menyatakan secara hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa memanfaatkan keadaan (Misbruik van*



omstandigheden) Penggugat dalam posisi tidak berdaya harus mengizinkan Tergugat I menambah plafon pinjaman dari Tergugat II, yang dipertegas kembali dalam posita maupun petitum gugatannya. Dengan demikian, dasar atau landasannya adalah untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo tidak jelas apakah termasuk perbuatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (**onrechtmatigedaad atau unlawful berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUH Perdata**), yang membuktikan adanya penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang tidak dapat dibenarkan secara hukum sebagaimana Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung ;

- b. Bahwa fakta dan peristiwa yang dijadikan sebagai dasar mengajukan gugatan oleh Penggugat, yang menyatakan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I terjadi dan didasari dengan ditandatanganinya Akta Perjanjian Kredit No. 60 tanggal 20 Maret 2013 dibuat dihadapan Tri Diyani Kelasworodjati, SH., Notaris Kab. Bantul dan telah dilakukan dengan Addendum dengan Akta Perjanjian Kredit No. 53 tanggal 20 Maret 2014 dengan plafon kredit menjadi Rp. 800.000.000,- dengan jangka waktu kredit sampai tanggal 20 Maret 2015 serta Akta Addendum Perpanjangan Jangka Waktu Kredit tanggal 20 Maret 2016 dengan plafond kredit tetatp Rp. 800.000.000,- dengan agunan 2 (dua) bidang tanah dan bangunanya milik Penggugat berupa SHM 11063/Banguntapan dan SHM No. 4147/Banguntapan yang keduanya atas nama Penggugat ;
- c. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat menjelaskan Tergugat I telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat yang tidak merealisasikan sesuai kesepakatan Penggugat dengan Tergugat I atas pinjaman kepada Tergugat II uangnya akan dipergunakan secara bersama-sama antara Penggugat dengan Tergugat I untuk modal usaha, namun faktanya Penggugat tidak diberikan modal usaha tersebut dan semuanya dipergunakan sendiri oleh Tergugat I sehingga Penggugat merasa dirugikan ;
- d. Bahwa namun dalam petitum gugatan Penggugat secara tegas menyatakan dan mengakui adanya Akta Perjanjian Kreditnya dengan jaminan yang telah disebutkan oleh Penggugat dengan pemegang hak tanggungan adalah Tergugat II, akan tetapi dalam petitumnya di angka 3 s/d 7, Penggugat menuntut agar :*"menyatakan secara hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum,*

Halaman 11 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor **84/Pdt.G/2018/PN Btl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut SHM No. 11063/Banguntapan dan SHM No. 4147/Banguntapan atas nama Arif Nur Vrianto bukan merupakan obyek jaminan, menuntut Tergugat I mengganti jaminan dan menuntut menyerahkan SHM milik Penggugat tanpa beban dan syarat apapun” ;

e. Bahwa hal ini menunjukkan adanya kontradiksi atau setidaknya terjadi saling bertentangan dan tidak saling mendukung antara posita dengan petitum atau kontradiksi antara petitum satu dengan petitum yang lain. Bahkan disamping itu adanya penggabungan antara gugatan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum menyebabkan gugatan menjadi tidak jelas/kabur (*obsuur libeli*) atau setidaknya menjadi bias ;

3. Bahwa berdasarkan Eksepsi yang Tergugat II ajukan di atas yang didasarkan atas dalil-dalil yuridis, mohon agar Pengadilan Negeri Bantul menetapkan gugatan Penggugat dalam perkara aquo dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima menurut hukum (*niet onvankelijk verklaard*) ;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa mohon yang tercantum dalam Eksepsi sepanjang relevant dan kontekstual dengan pokok perkara, secara mutatis mutandis dianggap dikemukakan lagi dalam jawaban ini ;
2. Bahwa Tergugat II membantah, menolak dan menyangkal keras kebenaran dan keabsahan dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui dan dinyatakan sebagai kebenaran ;
3. Bahwa mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya sehingga Tergugat II perlu memberikan penjelasan secara proporsional dan sebagaimana mestinya, hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara aquo, adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa pada tanggal 05 Februari 2013, Tergugat I mengajukan permohonan kredit kepada Bank (Tergugat II), kemudian berdasarkan analisa kredit permohonan tersebut disetujui dengan debitur ditetapkan adalah Mey Thosan Perwira Yudha (Tergugat I), Desi Rahmawati (isteri Tergugat I) dan Arif Nur Vrianto (Penggugat) ;
 - b. Bahwa selanjutnya dilakukan Perjanjian Kredit pada tanggal 20 Maret 2013 dengan Akta Perjanjian Kredit No. 60 yang dibuat hadapan Notaris Tri Diyani Kelasworo Djati, SH, (Turut Tergugat I) Perjanjian

Halaman 12 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit ditandatangani antara PT Bank BPD DIY sebagai Pihak Pertama dengan Mey Thosan Perwira Yudha (Tergugat I) dengan persetujuan isterinya Desi Rahmawati dan Arif Nur Vrianto (Penggugat) sebagai Debitur/Peminjam, disamping sebagai Debitur/Peminjam Saudara Arif Nur Vrianto sekaligus Pemilik Agunan untuk Kredit/Pinjaman tersebut sebagai Pihak Kedua ;

- c. Bahwa sesuai dengan Perjanjian Kredit No. 60 tanggal 20 Maret 2013 tersebut, Pinjaman/Kredit yang diberikan plafond Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 12 bulan, dengan jenis kredit Pinjaman Rekening Koran/PRK yang dapat dilakukan perpanjangan jangka waktunya ;
- d. Bahwa yang dijadikan sebagai agunan untuk pinjaman dengan Perjanjian Kredit No. 60 tanggal 20/03/2013 adalah sebagai berikut :
- Tanah dan Bangunan dengan SHM No : 11063 Desa Banguntapan tanggal 25/11/2014 SU/GS No : 07565/1990 tanggal 15/08/1990 luas 96 m2 atas nama pemilik Arif Nur Vrianto, berlokasi di Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Propinsi DIY.
 - Tanah dan Bangunan dengan SHM No : 4147 Desa Banguntapan tanggal 22/10/1992 GS No : 11521 tanggal 14/10/1992 luas 350 m2 atas nama pemilik Arif Nur Vrianto, berlokasi di Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Propinsi DIY.

Bahwa terkait dengan penggunaan SHM (Sertipikat Hak Milik) dijadikan agunan dan persetujuan atas pengajuan kredit tersebut diatas, pemilik agunan (Penggugat) menandatangani Surat Kuasa/Kerelaan pada tanggal 20 Maret 2013.

- e. Bahwa selanjutnya sebagai bukti penerimaan uang pinjaman, ditandatangani TTUP (Tanda Terima Uang Pinjaman) dengan rinciannya, tertanggal 20 Maret 2013 oleh Mey Thosan Perwira Yudha (Tergugat I) ;
- f. Bahwa kemudian pada tanggal 20 Maret 2014, ditandatangani Akta Addendum Perjanjian Kredit Penambahan Plafond, Penurunan Suku Bunga Kredit dan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit No. 53 di hadapan Notaris Tri Diyani Kelasworo Djati, SH., semula plafond Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) di tambah menjadi Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), suku Bunga

Halaman 13 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor **84/Pdt.G/2018/PN Btl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kredit semula 14% efektif floating rate per tahun menjadi 12% efektif floating rate per tahun dan jangka waktu kredit diperpanjang 12 bulan terhitung dari di tandatanganinya Perjanjian Kredit ;

g. Bahwa Perjanjian Kredit No. 53 tanggal 20 Maret 2014 tersebut ditanda tangani dan disetujui juga oleh Mey Thosan Perwira Yudha, Desi Rahmawati (isteri Tergugat I) dan Arif Nur Vrianto (Penggugat) ;

h. Bahwa untuk penambahan plafond tersebut Debitur memberikan agunan yang sama dengan data sebagai berikut :

- Bahwa Tanah dan Bangunan dengan SHM No : 11063 Desa Banguntapan tanggal 25/11/2014 SU/GS No : 07565/1990 tanggal 15/08/1990 luas 96 m2 atas nama pemilik Arif Nur Vrianto, berlokasi di Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Propinsi DIY, diikat dengan Hak Tanggungan I **Rp.195.000.000,-** (seratus sembilan puluh lima juta rupiah), SHT No 00211/2015 tanggal 22/01/2015, APHT No 580/2014 tanggal 13/10/2014 ;
- Tanah dan Bangunan dengan SHM No : 4147 Desa Banguntapan tanggal 22/10/1992 GS No : 11521 tanggal 14/10/1992 luas 350 m2 atas nama pemilik Arif Nur Vrianto, berlokasi di Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Propinsi DIY, diikat dengan Hak Tanggungan I **Rp.812.000.000,-** (delapan ratus dua belas juta rupiah), SHT No 00225/2015 tanggal 22/01/2015, APHT No 579/2014 tanggal 13/10/2014 ;

Bahwa terkait dengan penggunaan SHM (Sertipikat Hak Milik) dijadikan agunan dan persetujuan atas pengajuan addendum kredit tersebut diatas, pemilik agunan (Penggugat) menandatangani Surat Kuasa/Kerelaan pada tanggal 20 Maret 2014.

i. Bahwa kemudian pada tanggal 20 Maret 2015, ditandatangani kembali Addendum Perpanjangan Jangka Waktu Kredit No. 47 dengan perpanjangan jangka waktu selama 12 bulan atau harus lunas selambat-lambatnya pada tanggal 20 Maret 2016. Addendum Perjanjian Kredit ini juga ditanda tangani dan disetujui oleh Mey Thosan Perwira Yudha (Tergugat I), Desi Rahmawati (isteri Tergugat I) dan Arif Nur Vrianto (Penggugat) ;

j. Bahwa hubungan hukum Tergugat I dengan Penggugat, dalam hal ini sesuai dengan penjelasan tersebut diatas adalah Tergugat II sebagai KREDITUR sekaligus Penerima Jaminan/ Penerima/Pemegang Hak



Tanggungan dan Penggugat sebagai DEBITUR bersama dengan Tergugat I dan Isterinya (Desi Rahmawati), Disamping itu Penggugat sekaligus PEMBERI JAMINAN/PEMBERI HAK TANGGUNGAN ;

- k. Bahwa masing-masing pihak antara Kreditur dengan Debitur dan Pemberi Jaminan, mempunyai hak dan kewajiban masing-masing yang harus dipenuhi. Tergugat II sudah melaksanakan seluruh kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kredit, sementara Debitur justru wanprestasi, dengan tidak melaksanakan kewajibannya sesuai Perjanjian Kredit, yang mana Penggugat sebagai DEBITUR sekaligus Pemberi Jaminan, telah wanprestasi dengan tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyelesaikan kewajiban kredit yang sudah jatuh tempo.
- l. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat sangat tidak beralasan, tidak berdasar hukum dan cenderung mengada-ada , sehingga sudah selayaknya gugatan Penggugat sepatutnya untuk ditolak ;
4. Bahwa posita gugatan Penggugat pada *angka (4) dan (5)* adalah **tidak benar** karena :
- Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II adalah hubungan hukum antara Kreditur dengan Debitur dalam suatu Perjanjian Kredit, hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa Penggugat manandatangani Perjanjian Kredit Notariil No 60. tanggal 20 Maret 2013 sebagai Debitur sekaligus pemilik agunan bukan hanya sebagai avalis/penjamin saja sebagaimana dalil gugatannya, akan tetapi faktanya juga sebagai Debitur bersama-sama dengan Tergugat I dan isteri Tergugat I dan selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua dalam akta notariilnya ;
 - Bahwa terkait dengan kesepakatan yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat I hal tersebut diluar kewenangan dan kapasitas dari Tergugat II. Yang menjadi kewajiban Kreditur adalah mencairkan/merealisasikan kredit atau pinjaman tersebut dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul, dalam hal ini sesuai bukti TTUP (Tanda Terima Uang Pinjaman) sudah dicairkan dan dimasukkan ke rekening debitur, selebihnya terkait dengan penggunaan uang pinjaman adalah menjadi hak sepenuhnya Debitur ;
 - Bahwa Bank hanya mensyaratkan agar dana tersebut digunakan sesuai dengan permohonannya, yaitu sebagai modal kerja usaha



Debitur. Debitur dimaksud disini adalah sesuai dengan Perjanjian Kredit yaitu Tergugat I beserta isteri dan Penggugat sehingga kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I bukan merupakan kewenangan dan tanpa sepengetahuan dari Tergugat II ;

- Bahwa disamping sebagai debitur, Penggugat dalam hubungan hukumnya dengan Tergugat II adalah sekaligus pemilik agunan/pemberi hak tanggungan, hal tersebut seharusnya patut disadari sudah diketahui sejak awal oleh pemilik agunan/Penggugat adanya konsekwensi hukum apabila debitur cidera janji yaitu berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam Sertipikat Hak Tanggungan maka Penerima/Pemegang Hak Tanggungan berhak untuk menjual melalui pelelangan umum agunan yang sudah dijaminan :

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada *angka (6)* adalah **tidak benar** karena :

- Bahwa sebelum dilakukan penandatanganan perjanjian kredit dan pengikatan agunan telah dilakukan pembacaan klausul-kalusul yang ada, hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan tentunya akibat hukum jika masing-masing pihak melakukan wanprestasi, dan terkait dengan perjanjian ini Tergugat II sangat terbuka apabila memang terdapat ketidaksetujuan dari pihak debitur termasuk pemilik agunan ;
- Bahwa Debitur dan Pemilik Agunan/Penggugat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk menolak menandatangani Perjanjian Kreditnya. Bahkan apabila memang ditemukan indikasi adanya kesulitan pembayaran Bank/Tergugat II bisa melakukan upaya restrukturisasi menyesuaikan dengan kemampuan dan kondisi debitur, akan tetapi hal tersebut, tidak dimanfaatkan oleh Debitur dan Pemilik Agunan ;
- Bahwa kemudian mengenai terjadinya **Misbruik van omstandigheden** atau pemanfaatan keadaan sebagaimana didalilkan, dimana unsur-unsurnya antara lain adanya cacat kesepakatan atau cacat kehendak, sebagaimana diatur dalam **pasal 1321 dan 1449 KUH Perdata** bahwa cacat kesepakatan atau cacat kehendak itu terjadi karena kekhilafan/kesesatan, penipuan dan paksaan, penyalahgunaan keadaan sebagai salah satu syarat cacat kehendak dalam perkara ini tidak dapat dibuktikan secara jelas, segala sesuatu terkait dengan proses perjanjian kredit, addendum penambahan plafond, addendum perpanjangan kredit bermula dari



adanya permohonan dari debitur sendiri, dan dilakukan oleh debitur dalam keadaan sadar dan sama sekali tanpa paksaan;

- Bahwa Debitur selalu masih memiliki opsi untuk memilih, yaitu apakah memperpanjang artinya memanfaatkan fasilitas kredit atau menyelesaikannya, dan dalam perkara ini debitur memilih untuk melakukan addendum penambahan plafond dan perpanjangan jangka waktu kredit sekaligus memanfaatkan fasilitasnya, yang dapat dibuktikan dengan bukti-bukti transaksi penarikan yang dilakukan, artinya unsur-unsur pemanfaatan keadaan sebagaimana disampaikan dalam gugatan Penggugat adalah tidak benar adanya dan tidak beralasan menurut hukum;

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada *angka (7)* adalah ***tidak benar*** karena :

- a. Bahwa **Penggugat dan Tergugat I adalah Debitur dalam hubungan hukum dengan Tergugat II**, sehingga kewajiban untuk membayar angsuran, menjaga kelancaran angsuran kredit adalah menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama-sama antara Tergugat I dan Penggugat, bukan menjadi tanggung jawab Tergugat 1 saja atau Penggugat saja, ***hal ini juga bertentangan dengan dalil yang disampaikan Penggugat sendiri dalam posita angka 4 yang menyatakan bahwa kewajiban dan beban angsuran terkait dengan kredit/pinjaman yang diberikan Tergugat II merupakan kewajiban dan beban berdua antara Tergugat I dan Penggugat ;***
- b. Bahwa terkait dengan kewajiban yang harus diselesaikan oleh Debitur perlu kami sampaikan historis kredit/pinjaman Debitur sejak ditandatangani Perjanjian Kredit, pada tanggal 20 Maret 2013 dan Addendumnya yang terakhir pada tanggal 20 Maret 2015, yaitu bahwa sejak awal di tandatangani perjanjian kredit pembayaran kewajiban debitur masih lancar dan tidak terdapat kendala apapun, hal ini terbukti dengan rekapitulasi transaksi rekening kredit yang bersangkutan (Bukti Terlampir) aktivitas tarik setor juga aktif dilakukan yang mengindikasikan usaha debitur berjalan dengan baik dan kredit digunakan sesuai dengan penggunaannya, kemudian pada tanggal 20 Maret 2014 dilakukan Addendum Penambahan Plafond, Penurunan Suku Bunga Kredit dan Perpanjangan Jangka Waktu, dalam periode ini juga kewajiban debitur masih tergolong lancar dan tidak terdapat tunggakan sama sekali, aktivitas tarik setor juga berjalan dengan baik,



bahkan Penggugat juga terbukti pernah melakukan tarikan atas beban rekening pinjaman tersebut dengan jumlah yang lumayan besar, **Rp.173.000.000,-** (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah), tepatnya pada tanggal 24 Juni 2014, sehingga dapat dikatakan Penggugat juga memanfaatkan fasilitas kredit/pinjaman yang diberikan, dan kredit juga masih tergolong lancar ;

- c. Bahwa kemudian pada saat dilakukan addendum perpanjangan jangka waktu kredit pada tanggal 20 Maret 2015 kolektibilitas kredit debitur juga masih lancar, kredit mulai menunggak baru pada bulan Oktober 2015, sampai dengan saat ini jumlah kewajiban keseluruhan yang menjadi kewajiban debitur adalah sebagai berikut :

Kewajiban Pokok : Rp.257.557.752,-

Kewajiban Bunga : Rp. 11.721.475,-

Kewajiban Denda : Rp. 6.279.353,-

Jumlah : **Rp.275.558.580,-**

Terbilang : *(Dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh rupiah).*

7. bahwa dalil gugatan Penggugat pada *angka (8)* adalah **tidak benar** karena :
- Bahwa mengenai hal tersebut sepanjang yang Tergugat II ketahui tidak sepenuhnya benar dan terkait dengan pembagian hasil pencairan kredit hal tersebut merupakan domain dan kewenangan Debitur secara bersama-sama, kemudian juga pada kenyataannya sebelumnya Penggugat pernah melakukan pengambilan atas beban rekening Debitur tersebut juga, artinya sebenarnya Penggugat juga telah menikmati hasil pencairan kredit tersebut ;
 - Bahwa mengenai kewajiban mengangsur sekali lagi kami pertegas bahwa hal tersebut merupakan kewajiban debitur secara bersama-sama. Kemudian mengenai **Wanprestasi** perlu Tergugat II sampaikan bahwa hal tersebut juga tidak berdasarkan hukum, justru karena hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I dengan Tergugat II adalah sebagai Debitur dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kredit dan faktanya justru Penggugat bersama dengan Tergugat I tidak dapat memenuhi kewajibannya, *sehingga secara hukum sebenarnya justru yang terjadi adalah Penggugat bersama-sama dengan Tergugat I telah melakukan Wanprestasi terhadap Perjanjian yang telah ditanda tangani secara bersama-sama ;*



8. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada *angka (9)* adalah ***tidak benar*** karena :
- Bahwa sebenarnya justru Penggugat dan Tergugat I yang wanprestasi dan atas kondisi tersebut Tergugat II justru dirugikan secara materiil, berhubung dana yang Tergugat II salurkan kepada debitur adalah dana masyarakat yang setiap bulannya kami juga dibebani kewajiban untuk membayar bunganya, kemudian sesuai dengan ketentuan dari otoritas apabila terdapat kredit/pinjaman bermasalah Bank diminta untuk mencadangkan biaya yang pada ujungnya akan membebani rugi laba bank secara keseluruhan.
 - Bahwa terkait dengan tambahan plafond hal tersebut juga atas persetujuan Penggugat dan Tergugat I, yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kredit, dan pada kenyataannya Penggugat juga ikut memanfaatkan pinjaman tersebut, jadi mengenai dalil adanya Pemanfaatan Keadaan atau ***Misbruik van omstandigheden*** jelas-jelas tidak benar adanya sehingga sudah selayaknya dalil gugatan Penggugat untuk dikesampingkan;
9. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada *angka (10)* adalah ***tidak benar*** karena :
- Bahwa atas pemberian agunan tersebut sebagaimana disampaikan dalam jawaban ini, Penggugat sebagai Pemilik Agunan/Pemberi Hak Tanggungan telah menandatangani Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan, Akta Pemberian Hak Tanggungan dan juga Surat Kerelaan untuk menyerahkan sertifikat hak miliknya dijadikan agunan, kemudian sebagai bukti adanya Hak Tanggungan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul telah menerbitkan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) dan didalam SHT tersebut memuat lraih-lraih “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang sebagaimana diatur dalam pasal 14 UU Hak Tanggungan (UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah) adalah mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
 - Bahwa sesuai ketentuan pasal 20 UU Hak Tanggungan, apabila Debitur cidera janji maka Pemegang Hak Tanggungan Pertama dalam hal ini Tergugat II diberikan kewenangan oleh Undang-Undang tersebut untuk melakukan penjualan obyek Hak Tanggungan melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelelangan secara umum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yang hasilnya digunakan untuk pelunasan kewajiban Debitur ;

- Bahwa kemudian terkait dengan permohonan supaya Tergugat II dan Tergugat I menyerahkan secara sukarela agunan yang telah diberikan oleh Penggugat hal ini juga tidak berdasarkan hukum, sesuai dengan ketentuan pasal 18 UU Hak Tanggungan hanya dapat dilepaskan jika hutang yang dijamin telah hapus/lunas, atau dilepaskan oleh pemegangnya, sehingga sesuai mekanisme hukum dapat dilakukan apabila kewajiban Debitur telah diselesaikan seluruhnya ;
- Bahwa bahkan terkait dengan usulan langkah penyelesaian yang lain, hal tersebut sudah sangat sering dibicarakan oleh Tergugat II dan Tergugat I, Bank/Tergugat II sudah sangat cukup memberikan waktu dan kesempatan akan tetapi selalu tidak ditepati oleh Debitur ;
- Bahwa oleh karenanya, dalil gugatan Penggugat tidak beralasan menurut hukum sehingga sudah selayaknya gugatan Penggugat haruslah ditolak ;

10. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka *angka (11)* adalah **tidak benar** karena:

- Bahwa dikarenakan senyatanya terkait dengan hubungan hukum antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II adalah justru Penggugat dan Tergugat I yang telah melakukan wanprestasi sudah sepantasnya jika Tergugat II menuntut terhadap debitur (Penggugat dan Tergugat I) untuk segera menyelesaikan kewajibannya salah satunya dengan melakukan upaya penjualan secara lelang dimuka umum, sehingga diharapkan dengan hasil penjualan tersebut dapat digunakan untuk menutup/melunasi kewajibannya, hal ini patut segera dilakukan karena upaya persuasif yang selama ini sudah ditempuh, dan kesempatan-kesempatan penyelesaian yang disampaikan oleh debitur tidak pernah ditepati sejak kredit/pinjaman debitur mulai bermasalah di tahun 2015 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa terkait hal tersebut, sudah selayaknya permohonan untuk penangguhan pelaksanaan lelang sangat tidak relevan, justru sudah sangat layak upaya penjualan lelang agunan tersebut untuk segera dilakukan, sehingga dalil gugatan Penggugat sudah selayaknya ditolak karena tidak beralasan menurut hukum :

11. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat angka *angka (12)* adalah **tidak benar** karena adanya permohonan agar putusan dapat

Halaman 20 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor **84/Pdt.G/2018/PN Btl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan lebih dulu atau serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), tidak ada alasan hukum sama sekali untuk mempertimbangkannya. Karena tidak sesuai dengan ketentuan pasal 180 HIR jo. SEMA No. 03 tahun 1978 jo. SEMA No. 3 tahun 2000 sehingga tidak beralasan menurut hukum ;

12. Bahwa bahkan Penggugat dan Tergugat I selaku Debitur juga tidak dapat memenuhi komitmen dengan tenggang waktu yang diberikan Bank sebagai Tergugat II dan buktinya dengan telah diberikannya Surat Peringatan (SP) sebagai bukti nasabah wanprestasi. Faktanya Tergugat I dan Penggugat tidak pernah membayar angsuran kewajibannya dan hanya janji-janji belaka dengan berbagai alasan , walaupun Tergugat II telah melakukan secara persuasif untuk penyelesaian kredit dimasuk dalam perkara aquo dan Tergugat II sebagai lembaga perbankan yang menjalankan kewajibannya atas perintah Undang-Undang dan dibawah pengawasan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Bahkan justeru Penggugat maupun Tergugat I tidak beritikad baik dan melakukan perbuatan yang melanggar hukum, yang tidak memenuhi kewajiban hukumnya atas Perjanjian Kredit yang ditandatangani antara Penggugat, Tergugat I dan isteri Tergugat yang kesemuanya selaku Debitur dengan Tergugat II, bahkan telah melakukan perbuatan wanprestasi sehingga Tergugat II sudah seharusnya melakukan proses lelang sebagai jalan terakhir untuk pelunasan pinjaman kredit dimaksud ;
13. Bahwa disamping itu, sebagaimana dalam Akta Perjanjian Kreditnya tindakan Tergugat II hal tersebut sangatlah berdasarkan hukum, dan dilindungi undang-undang dan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat II terjadi dengan disepakatinya dan ditandatanganinya Akta Perjanjian Kreditnya yang merupakan perikatan perdata yang bersifat **obligatio civilis**, yang pelaksanaannya dapat dituntut direalisasi menurut hukum. Terhadap perjanjian tersebut berlaku asas "**Pacta Sun Servanda**", bahwa perjanjian tersebut merupakan undang-undang bagi kedua belah pihak yang telah bersepakat ;
14. Bahwa karena gugatan Penggugat tidak ditunjang oleh alasan-alasan hukum serta tidak terbukti menurut hukum, maka pada sudah semestinya biaya perkara menjadi beban dan kewajiban Penggugat sendiri untuk membayarnya ;



DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa mohon terhadap hal-hal yang telah diajukan dalam Eksepsi dan Konvensi seperti tersebut diatas, sepanjang relevan dan kaitan langsung dengan gugat rekonvensi ini, dianggap telah diajukan secara mutatis mutandis ;
2. Bahwa sudah amat sangat jelas hubungan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah pinjam uang dengan Akta Perjanjian Kredit No. 60 tanggal 20 Maret 2013, yang dibuat oleh Tri Diyani Kelasworo Djati, SH, Notaris Bantul, kemudian di Addendum Perjanjian Kredit Penambahan Plafond, Penurunan Suku Bunga Kredit dan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit No. 53 tanggal 20 maret 2014, yang semula plafond Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) di tambah menjadi Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), suku Bunga kredit semula 14% efektif floating rate per tahun menjadi 12% efektif floating rate per tahun dan jangka waktu kredit diperpanjang 12 bulan terhitung dari di tandatanganinya Perjanjian Kredit, selanjutnya tanggal 20 Maret 2015, ditandatangani kembali Addendum Perpanjangan Jangka Waktu Kredit No. 47 tanggal 20 Maret 2015 dengan perpanjangan jangka waktu selama 12 bulan atau harus lunas selambat-lambatnya pada tanggal 20 Maret 2016. Addendum Perjanjian Kredit ini juga ditandatangani dan disetujui oleh Mey Thosan Perwira Yudha (Tergugat I), Desi Rahmawati (isteri Mey Thosan Perwira Yudha) dan Arif Nur Vrianto (Penggugat) ;
3. Bahwa dalam perjanjian kredit tersebut telah dilakukan pengikatan jaminan Tergugat Rekonvensi berupa : Tanah dan Bangunan dengan SHM No : 11063 Desa Banguntapan tanggal 25/11/2014 SU/GS No : 07565/1990 tanggal 15/08/1990 luas 96 m2 atas nama pemilik Arif Nur Vrianto dan Tanah dan Bangunan dengan SHM No : 4147 Desa Banguntapan tanggal 22/10/1992 GS No : 11521 tanggal 14/10/1992 luas 350 m2 atas nama pemilik Arif Nur Vrianto ;
4. Bahwa Akad Perjanjian Kredit tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pengikatan jaminan Pemberian Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud Akta Perjanjian Kredit No. 60 tanggal 20 Maret 2013 dan Akta Addendum Penambahan Plafon, Penurunan Suku Bunga dan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit No. 53 tanggal 20 Maret 2014, Akta Addendum Perpanjangan Jangka Waktu Kredit No. 47 tanggal 20 Maret 2015, Surat

Halaman 22 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor **84/Pdt.G/2018/PN Btl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Memasang Hak Tanggungan (SKMHT), Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan Sertifikat Hak Tanggungan yang bersifat mengikat dan merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya ;

5. Bahwa dengan demikian jelas, seluruh perjanjian/perikatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi adalah akurat, materiil, legal dan sah menurut hukum ;
6. Bahwa ternyata dan terbukti kemudian Tergugat Rekonvensi bersama Tergugat I Konvensi telah wanprestasi atas Akta Perjanjian Kredit No. 60 tanggal 20 Maret 2013 dan Akta Addendum Penambahan Plafon, Penurunan Suku Bunga dan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit No. 53 tanggal 20 Maret 2014 dan Akta Addendum Perpanjangan Jangka Waktu Kredit No. 47 tanggal 20 Maret 2015 dimaksud dan sejak bulan bulan Oktober 2015 tidak melakukan angsuran kewajibannya dan selebihnya sama sekali tidak melakukan pembayaran ;
7. Bahwa setelah pembayaran tersebut diatas sampai saat ini Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi sama sekali tidak pernah lagi membayar angsuran pinjamannya, kendati sudah sangat sering dilakukan penagihan-penagihan baik secara langsung maupun melalui surat-surat (termasuk Surat Peringatan/SP) atau lainnya. Disamping itu, Tergugat I Konvensi termasuk Tergugat Rekonvensi hanya mengumbar janji-janji kosong dengan menjual assetnya pun sampai saat ini tidak pernah ditepatinya sama sekali. Bahkan sampai akhirnya "**muncul**" gugatannya dalam perkara aquo ;
8. Bahwa sudah sangat jelas Tergugat Rekonvensi telah cidera janji (wanprestasi) terhadap Akta Perjanjian Kredit tersebut, sehingga dapat segera dilaksanakan eksekusi jaminan untuk pelunasan kewajibannya sebagaimana disebut dalam Akta Perjanjian Kredit dimaksud ;
9. Bahwa oleh karenanya, sah dan berharga pelaksanaan eksekusi lelang yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi terhadap obyek jaminan dalam Akta Perjanjian Kredit No. 60 tanggal 20 Maret 2013 dan Akta Addendum Perjanjian Kredit No. 53 tanggal 20 Maret 2014 dan Akta Addendum Perpanjangan Jangka Waktu Kredit No. 47 tanggal 20 Maret 2015 sebagaimana dimaksud dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan dan Sertifikat Hak Tanggungannya tersebut ;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sudah sangat jelas, dasar dan alasan-alasan hukum gugatan rekonvensi ini. Sesungguhnya

Halaman 23 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor **84/Pdt.G/2018/PN Btl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat Rekonvensi tidak cukup alasan untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo. Seluruh alasan yang dikemukakannya dalam gugatan hanya mengada-ada saja sekedar untuk mencari upaya pembenaran yang tidak benar. Setidak-tidaknya mencari akal untuk menunda kewajiban pembayaran pinjamannya kepada Penggugat Rekonvensi.

Padahal sudah nyata yang bersangkutan telah melakukan perbuatan wansprestasi ;

11. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi sudah sangat dirugikan baik materiil maupun moriil akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut, demi kepastian hukum dan terhindarnya Penggugat Rekonvensi dari kerugian yang lebih banyak lagi dikemudian hari, maka mohon terhadap putusan pengadilan dalam perkara ini dapat dinyatakan dilaksanakan secara serta merta atau dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum lainnya berupa banding, kasasi, atau verzet ;
12. Bahwa gugatan rekonvensi ini disertai dengan alat bukti yang valid dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan bahkan didukung oleh akta-akta notariil yang sah menurut hukum, sehingga cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di atas, maka perkenankan dengan ini Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Bantul cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan berdasarkan hukum gugatan Penggugat ditolak (*ontzegd*) atau setidaknya menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak (*ontzegd*) atau setidaknya menetapkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI :

Primair :



1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Akta Perjanjian Kredit No. 60 tanggal 20 Maret 2013 dan Akta Addendum Penambahan Plafon, Penurunan Suku Bunga dan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit No. 53 tanggal 20 Maret 2014 serta Akta Addendum Perpanjangan Jangka Waktu Kredit No. 47 tanggal 20 Maret 2015 yang dibuat oleh Tri Diyani Kelasworo Djati, SH., Notaris Bantul jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan Sertifikat Hak Tanggungan serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi ;
3. Menyatakan sah dan berharga pelaksanaan lelang eksekusi yang akan diajukan oleh Penggugat Rekonvensi terhadap obyek jaminan sebanyak 2 SHM yaitu Tanah dan Bangunan dengan SHM No : 11063 Desa Banguntapan tanggal 25/11/2014 SU/GS No : 07565/1990 tanggal 15/08/1990 luas 96 m2 atas nama pemilik Arif Nur Vrianto dan Tanah dan Bangunan dengan SHM No : 4147 Desa Banguntapan tanggal 22/10/1992 GS No : 11521 tanggal 14/10/1992 luas 350 m2 atas nama pemilik Arif Nur Vrianto, sebagaimana disebutkan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan dan Sertifikat Hak Tanggungan dimaksud ;
4. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi bersama-sama dengan Tergugat I Konvensi terhadap Penggugat Rekonvensi dan diwajibkan memenuhi seluruh kewajibannya tanpa syarat dan tanpa kecuali ;
5. Menetapkan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum lainnya berupa verzet, banding atau kasasi ;

Subsida:

- Memberikan putusan lainnya yang seadil-adilnya (ex equo et bono) menurut hukum dan keadilan (naar goede justitie recht doen)

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;



JAWABAN TURUT TERGUGAT I

- Eksepsi
 1. Bahwa Penggugat dalam membuat gugatannya terdapat kurang pihak, karena dalam Perjanjian Kredit yang dibuat dan ditandatangani dihadapan saya,
 - pada tanggal 20 Maret 2013 pukul 11.30 WIB dibawah No. 60
 - pada tanggal 20 Maret 2014 pukul 12.00 WIB dibawah No. 53
 - pada tanggal 20 Maret 2015 pukul 15.00 WIB dibawah No. 47hadir Tergugat I beserta isterinya Nyonya DESI RAHMAWATI dan Penggugat, bahwa Nyonya DESI RAHMAWATI adalah kakak kandung Penggugat, dengan kurangnya pihak mengakibatkan gugatan cacat formil sehingga gugatan tidak diterima.
 2. Bahwa TT I didalam membuat Perjanjian Kredit berdasarkan order Bank dan mengacu pada Putusan Kredit yang dikeluarkan oleh Tergugat II adalah Bank BPD DIY Cabang Bantul atau Tergugat II.
 3. Bahwa dalam Putusan Kredit disebutkan jenis kredit adalah Rekening Koran dengan jangka waktu 12 bulan. Rekening Koran adalah jenis kredit yang pembayaran kembali bukan angsuran akan tetapi pada akhir kredit atau saat jatuh tempo, kredit yang telah ditarik harus dibayarkan kembali ke Bank (Kreditur) berikut bunganya.
 4. Dalam posita 1 dan 2 dalil Penggugat tidak benar bahwa Penggugat sebagai pemilik atas 2 (dua) bidang tanah sebagaimana tersebut dalam :
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : **11063/Banguntapan**, diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor : 07565/1990, tanggal 15 Agustus 1990, seluas 96 m²;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : **4147/Banguntapan**, diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 14 Oktober 1992, Nomor : 11521, seluas 350 m²;yang pada saat ini menjadi obyek sengketa karena 2 (dua) bidang tanah dan bangunan tersebut pada faktanya saat ini kepemilikannya untuk sementara waktu beralih dari Penggugat kepada Tergugat II sampai terbayar lunasnya fasilitas kredit yang telah dinikmati Penggugat dan Tergugat I selaku Debitur Tertugat II.
 5. Bahwa dalam posita 3 dan 6 dalam faktanya Penggugat hadir di kantor TT I dan menandatangani Akta Perjanjian Kredit No.60, tanggal 20 Maret 2013, No. 53, tanggal 20 Maret 2014 dan No. 47, tanggal 20 Maret 2015,

Halaman 26 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor **84/Pdt.G/2018/PN Btl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan sadar tanpa paksaan setelah Akta Perjanjian Kredit oleh TT I bacakan secara jelas, dengan demikian TT I membantah bahwa Penggugat menandatangani dalam keadaan tertekan, karena Penggugat dapat saja menolak menandatangani Akta No.53, tanggal 20 Maret 2014 apabila Penggugat tidak setuju, apalagi Penggugat sudah dewasa, mempunyai pendidikan yang cukup dan sehat jasmani dan rohani.

6. Bahwa dalam posita 4 dan 5 Penggugat mengakui kesepakatan bahwa kredit akan digunakan berdua dengan Tertugat I.

- Dalam Perjanjian Kredit disebutkan keperluan Kredit untuk Modal Kerja Perdagangan Mobil Bekas, oleh karena itu jelas tujuan penggunaannya. Oleh karena itu jika ada penyimpangan penggunaannya yang mengakibatkan kerugian maka resiko yang timbul adalah menjadi tanggung jawab Debitur. Dalam hal Akta Perjanjian Kredit No. 60, tanggal 20 Maret 2013, No.53, tanggal 20 Maret 2014, dan No. 47, tanggal 20 Maret 2015, sebagai Debitur adalah : Tergugat I dengan isteri yaitu Nyonya DESI RAHMAWATI dan Penggugat (Pemilik Jaminan), maka mereka harus bertanggung jawab secara tanggung renteng. Demikian pula Debitur harus membayar kembali kredit yang sudah ditarik dan dinikmati pada saat jatuh tempo secara tanggung renteng.

7. Bahwa secara yuridis dalam Perjanjian Kredit kedudukan Penggugat selain sebagai penjamin adalah juga Debitur sehingga Penggugat dan Tergugat I beserta isterinya bertanggung jawab secara tanggung renteng pembayaran lunas atas kredit yang telah dinikmati atau ditarik terlepas dari siapa yang menikmatinya.

Primair

Dalam Eksepsi

1. a. Menerima eksepsi TT I
- b. Menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima seluruhnya.
2. Menyatakan dan menetapkan Akta Addendum Penambahan Plafond, Penurunan Suku Bunga dan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit No. 53, tanggal 20 Maret 2014 dan No. 47, tanggal 20 Maret 2015 adalah sah dan berharga dan mempunyai kekuatan hukum.
3. Menyatakan dan menetapkan bahwa obyek Hak Tanggungan yang telah diikat Hak Tanggungan Nomor : 211/2015, dan Nomor : 225/2015, sebagaimana tersebut dalam :

Halaman 27 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor **84/Pdt.G/2018/PN Btl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 11063/Banguntapan, diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 15 Agustus 1990, Nomor : 07565/1990, seluas 96 m²;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 4147/Banguntapan, diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 14 Oktober 1992, Nomor 11521, seluas 350 m²;
- Keduanya terletak di Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, tercatat atas nama ARIF NUR VRIANTO; sah dan berharga serta mengikat secara hukum.

JAWABAN TURUT TERGUGAT II

I. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi gugatan Penggugat Terlalu Dini (Prematur)

Bahwa gugatan Penggugat mengikutsertakan Turut Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini adalah merupakan gugatan cacat formil, karena Turut Tergugat II ketika menerima surat gugatan Penggugat perkara ini hingga perkara dimediasikan Turut Tergugat II belum menerima permohonan lelang dari Tergugat II, maka dengan demikian gugatan Penggugat mengikutsertakan Turut Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini dikualifikasikan sebagai gugatan yang premature atau terlalu dini. Lagi pula tuntutan gugatan Penggugat tidak ada yang ditujukan khususnya kepada Turut Tergugat II. Dan oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

- Putusan MA RI No.663 K/Sip/1971, Tgl 6 Agustus 1971 Jo. Putusan MARI No.1038 K/Sip/1972, Tgl 1 Agustus 1973, Menyatakan :
"Turut Tergugat adalah seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan hakim perdata."
- Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4 K/Sip/1958 " Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak ".

2. Eksepsi gugatan Penggugat obscure libel.

- Bahwa setelah mencermati dalil gugatan Penggugat mempersoalkan Akta Addendum Perpanjangan Jangka Waktu kredit Nomor 47 tanggal 20 Maret 2015 dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris/PPAT Tri Diyani Kelasworo Djati, SH secara yuridis addendum tersebut **tidak sah**

Halaman 28 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor **84/Pdt.G/2018/PN Btl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena dalam proses penandatanganan addendum tersebut adanya ketidaksetaraan hukum dan pemanfaatan keadaan (Misbruik van omstandigheden) vide dalil Penggugat angka 6.

- Kemudian pada dalil gugatan Penggugat angka 8 mendalilkan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat I yang dengan sengaja tidak memberikan hak atas pinjaman yang didapat dari pengajuan kredit kepada Tergugat II serta tidak melaksanakan kewajiban hukumnya yaitu membayar angsuran sesuai Perjanjian Kredit yang telah di addendum dengan Akta Nomor 47 tanggal 20 Maret 2015 merupakan perbuatan yang dikualifikasikan telah ingkar janji/Wanprestasi yang sangat merugikan Penggugat.
- Bahwa dengan memperhatikan dalil gugatan angka 6 dan 8 tersebut diatas, akan menimbulkan ketidak pastian dasar hukumnya, karena di satu sisi Penggugat mendalilkan bahwa Perjanjian kredit yang telah di lakukan Adendum Perpanjangan Jangka Waktu Kredit tersebut **tidak sah** menurut hukum dan disisi lain Penggugat juga mendalilkan bahwa Tergugat I tidak membayar angsuran sesuai Perjanjian kredit berikut Adendumnya dikualifikasi telah **ingkar janji/wanprestasi, dan** tuntutan gugatan Penggugat menyatakan Tergugat I telah melakukan **wanprestasi** sehingga merugikan Penggugat.
- Bahwa dengan tidak sahnya perjanjian kredit dan Adendum Perjanjian tersebut, maka isi perjanjian batal demi hukum sehingga tidak mengikat kepada para pihak, sehingga tidak ada perbuatan hukum yang harus dilakukan oleh Para Pihak apalagi dikulifikasikan sebagai perbuatan wanprestasi. Maka dengan demikian gugatan Penggugat perkara a quo adalah saling bertentangan antara posita dengan petitum, sehingga menjadikan gugatan tidak jelas dasar hukumnya. Dan oleh karena sudah sepatutnya gugatan Penggugat perkara ini tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah didalilkan oleh Turut Tergugat II dalam eksepsi di atas mohon dianggap satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara, serta Turut Tergugat II dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas.
2. Bahwa Turut Tergugat II menanggapi dalil gugatan Penggugat angka 11, sebagai berikut :

Halaman 29 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor **84/Pdt.G/2018/PN Btl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada prinsipnya Turut Tergugat II tidak boleh menolak permohonan lelang dari Pemohon Lelang, sepanjang dokumen lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang (vide Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016)
- Bahwa sesuai dengan peraturan menteri keuangan nomor 27/PMK.06/2016 pada Pasal 14 :
 - (1) Dalam hal terdapat gugatan sebelum pelaksanaan lelang terhadap objek hak tanggungan dari pihak lain selain debitor/tereksekusi, suami atau isteri debitor/tereksekusi yang terkait kepemilikan, Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT tidak dapat dilaksanakan.
 - (2) Terhadap objek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan lelangnya dilakukan berdasarkan titel eksekutorial dari Sertipikat Hak Tanggungan yang memerlukan fiat eksekusi.
- Bahwa sesuai Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang pada Pasal 13 :
 - (1) Dalam hal terdapat gugatan sebelum pelaksanaan lelang terhadap objek Hak Tanggungan dari pihak lain selain debitor/tereksekusi, suami atau istri debitor/tereksekusi yang terkait kepemilikan, Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT tidak dapat dilaksanakan.
 - (2) Pihak lain selain debitor/tereksekusi, suami atau istri debitor/tereksekusi yang terkait kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Ahli waris yang sah, yang dalil gugatannya adalah proses pemasangan hak tanggungan dilakukan setelah pewaris selaku pemilik jaminan meninggal dunia disertai bukti-bukti yang sah; atau
 - b. Pihak lain yang memiliki dokumen kepemilikan yang sah selain dokumen kepemilikan yang diikat hak tanggungan.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dalil gugatan Penggugat angka 11 yang pada pokoknya jika Tergugat II akan melakukan Lelang terhadap Objek Jaminan tersebut, sangatlah adil Turut Tergugat II menanggukuhkan lelang yang diajukan Tergugat II

Halaman 30 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor **84/Pdt.G/2018/PN Btl**



sampai adanya kepastian hukum perkara a quo, patut untuk ditolak.

3. Bahwa kemudian dalam perkembangan gugatan perkara ini berjalan di Pengadilan Negeri Bantul, yang mana dalam mediasi tidak dicapai perdamaian. Kemudian Tergugat II mengajukan permohonan lelang kepada Turut Tergugat II dengan surat permohonan dengan Surat nomor 9203/KR 0200 tanggal 14 Desember 2018. Namun karena permohonan lelang dari Tergugat II belum lengkap dan belum memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang, sehingga oleh Turut Tergugat II atas permohonan lelang dari Tergugat II tersebut belum ditetapkan jadwal lelangnya.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul berkenan memutus perkara a quo dengan diktum sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan menerima Eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima. (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
3. Menyatakan menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Dalam Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari para Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan Repliknya pada tanggal 21 Februari 2019 kemudian Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan Dupliknya pada tanggal 28 Februari 2019 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Akta Addendum Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Nomor 47, tanggal 20 Maret 2015 antara PT BPD D.I.Yogyakarta dengan Tn.Mei Thosan Perwira Yudha dibuat Notaris & PPAT Tri Diyani Kelasworo Djati,SH, diberi tanda P-1.
2. Fotokopi Buku tanah hak milik Nomor 11063, atas nama Joko Mursito, luas tanah 96 M2, diberi tanda P-2.
3. Fotokopi Buku tanah hak milik Nomor 4147, atas nama Joko Mursito, luas tanah 350 M2, diberi tanda P-3.
4. Fotokopi Surat Permohonan blokir dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul Nomor 2416/600-34.02/XI/2018, Tanggal 12 November 2018, di tanda P-4.
5. Fotokopi bukti pembayaran blokir HM 11063 – Banguntapan, tanggal 19 Desember 2018, luas tanah 96 M2, sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), di tanda P-5.
6. Fotokopi bukti pembayaran blokir HM 04147 – Banguntapan, 19 Desember 2018, luas tanah 350 M2, sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), di tanda P-6.
7. Fotokopi Laporan Penilaian Ringkas Aset Tanah dan Bangunan atas nama Mey Thosan Perwira Yudha dari Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP), Jakarta 06 Maret 2018, Nomor XIV/KJPP.MS'00518/JKT, di tanda P-7.

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-2, dan P-3 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, untuk bukti surat-surat yang dapat ditunjukkan aslinya, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sedangkan untuk bukti surat yang hanya dapat ditunjukkan fotokopi dari fotokopinya, terhadap bukti surat fotokopi sepanjang bukti surat fotokopi tersebut berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat fotokopi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti (Vide Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung No.1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, pihak Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya juga telah mengajukan bukti berupa saksi-saksi, yang masing-masing setelah disumpah dimuka

Halaman 32 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor **84/Pdt.G/2018/PN Btl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan menurut agamanya, pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

SAKSI I: TEGUH PRIYONO, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Kenal dengan Penggugat dan Tergugat I kurang lebih sekitar 10 tahun;
- Saksi Kenal dengan Penggugat dan Tergugat I kurang lebih sekitar 10 tahun;
- Bahwa Saksi pernah mendengar kesepakatan Penggugat dan Tergugat I rencana pengajuan kredit di bank kalau tidak di BRI atau BPD;
- Bahwa Saksi mendengar kesepakatan tersebut sekitar tahun 2012 saat Saksi bermain di rumah Penggugat;
- Bahwa Saksi menerangkan pihak yang berencana mengajukan kredit adalah atas nama Mei Thosan (Tergugat I);
- Bahwa Saksi mendengar terdapat hubungan terkait pinjaman dengan jaminan sertifikat tanah kepunyaan Penggugat namun Saksi tidak mengetahui atas nama siapa sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan awal kesepakatan peminjaman dilakukan untuk tambah modal Tergugat I dengan meminjam sertifikat Penggugat dimana hasil pinjaman dibagi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan terdapat komitmen bila hasil pinjaman dibagi dua, maka tanggungjawab akan dibagi dua Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa Saksi mendengar dalam perjalanan angsuran tidak lancar maka sertifikat Penggugat di sita oleh bank BPD;
- Bahwa Saksi menerangkan perihal kesepakatan dari Penggugat dan Tergugat I Setelah sertifikat Penggugat disita oleh bank saksi hanya membantu memberi masukan kepada Penggugat dan Tergugat I kalau bisa diselesaikan secara baik-baik dan kebetulan usaha Tergugat I mulai jalan dan ada pembicaraan Tergugat I akan mengganti sertifikat yang dijaminankan dengan sertifikat tanah Tergugat I yang di Malang tetapi Penggugat tidak mau masih sayang dengan rumah yang ditempati Penggugat;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu apakah hasil pinjaman di bagi 2 hasil pinjaman dibagi 2 tetapi dalam kesepakatan, hasil pinjaman di bagi 2 karena sama-sama untuk menambah modal;

Halaman 33 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor **84/Pdt.G/2018/PN Btl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan perihal tanah yang dijaminkan tersebut tanah yang bangunan rumahnya ditempati oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa selain Tergugat I masih sayang dengan obyek jaminan Tergugat I minta dibantu untuk mencari solusi dan masalahnya cepat selesai;
- Bahwa Saksi menerangkan usaha Penggugat dan Tergugat I berbeda untuk modal masing-masing;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak tahu berapa pembagiannya Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan terdapat hubungan keluarga Penggugat dan Tergugat berupa kakak Penggugat menikah dengan Tergugat I;
- Bahwa Saksi menerangkan perihal hasil akhir dari pinjaman yang dibagi dua, Intinya Tergugat belum bisa melunasi pinjamannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu besar pinjamannya;
- Bahwa Saksi menerangkan obyek tanah di Kota Gede Bantul tanah milik Penggugat dan Saksi tidak tahu atas siapa nama tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat I memiliki itikad baik akan mengganti sertifikat yang dijaminkan dengan sertifikat tanah yang di Malang dan memberi masukan untuk mencari solusi menutup hutangnya namun akhirnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I tahun 2012 Saksi dengan Tergugat I sama-sama berusaha di bidang dimobil;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat I akan mengajukan kredit di BPD, Saksi hanya mendengar dari Penggugat saat Saksi bermain, bahwa Tergugat I ada rencana mengajukan kredit di bank mana Saksi tidak tahu dan Saksi tidak melihat sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Tanah yang dijaminkan di Kota Gede miliknya Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah yang menjadi jaminan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menerima uang pencairan kredit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penggunaan uang kredit, Saksi hanya mendengar dari cerita bahwa uang kredit digunakan Penggugat dan Tergugat I untuk bisnis;

SAKSI II TRI ANGGORO AJI, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Kenal dengan Penggugat dan Tergugat I kurang lebih sekitar 10 tahun sekitar tahun 2012/2013;

Halaman 34 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor **84/Pdt.G/2018/PN Btl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa rumah Penggugat di Prenggolayan;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat I ada hubungan bisnis;
- Bahwa Saksi Pernah mendengar pembicaraan antara Penggugat dan Tergugat I mengenai rencana untuk meminjam uang;
- Bahwa Saksi mendengar pembicaraan pembicaraan antara Penggugat dan Tergugat I tersebut akhir tahun 2012 awal tahun 2013, saat Saksi bermain di rumah Penggugat dimana Saksi mendengar Tergugat I akan meminjam dengan jaminan sertifikat tanah kepunyaan Penggugat di Prenggolayan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kemana Penggugat dan Tergugat akan meminjam uang, tetapi yang menggunakan/ meminjam Mei Thosan;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah meminjam di bank;
- Bahwa Saksi menerangkan, setahu Saksi tidak ada masalah terkait dengan pinjaman uang dengan jaminan sertifikat milik Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah angsuran bank lancar atau tidak lancar;
- Bahwa saksi menerangkan, perihal perkara ini, Saksi hanya mengetahui/mendengar Penggugat dan Tergugat I akan meminjam uang di bank, dimana Saksi tidak tahu dengan jaminan sertifikat milik Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu, bahwa akhir-akhir ini tanah yang jadi jaminan akan disita oleh bank, karena dari tahun 2017 Saksi sudah jarang ketemu Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah setelah pinjaman cair uangnya dibagi 2 (dua) Mei Thosan dan Arif Nur;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat I telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Perjanjian Kredit, Nomor. 60, tanggal 20 Maret 2013, antara BPD DIY Cabang Bantul dengan Tuan Mey Thosan Perwira Yudha dibuat Notaris & PPAT Tri Diyani Kelasworo Djati,SH, diberi tanda T.I-1.
2. Fotokopi Akta Addendum Perpanjangan Jangka Waktu Kredit, Nomor. 47, tanggal 20 Maret 2015, antara PT BPD D.I.Yogyakarta dengan Mey

Halaman 35 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor **84/Pdt.G/2018/PN Btl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Thosan Perwira Yudha dibuat Notaris & PPAT Tri Diyani Kelasworo Djati,SH, diberi tanda T.I-2.

3. Fotokopi Akta Addendum Penambahan Plafond, Penurunan Suku Bunga dan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit, Nomor. 53, tanggal 20 Maret 2014, antara PT BPD DIY Cabang Bantul dengan Mey Thosan Perwira Yudha Cs, dibuat Notaris & PPAT Tri Diyani Kelasworo Djati,SH, diberi tanda T.I-3.

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan dicocokkan fotokopi dari fotokopi namun tidak diperlihatkan dengan asli dari surat bukti tersebut, terhadap bukti surat fotokopi sepanjang bukti surat fotokopi tersebut berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat fotokopi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti (Vide Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung No.1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, pihak Tergugat I, untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya juga telah mengajukan bukti berupa saksi, yang setelah disumpah dimuka persidangan, pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

SAKSI VITRIA PUTRI IRAWATI pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat I mempunyai masalah tahun yang lalu/ tahun 2018;
- Bahwa ketika mengetahui Tergugat I mempunyai masalah lalu Saksi membantu Mei Thosan dengan menyerahkan sertifikat tanah Saksi yang tanahnya di Malang;
- Bahwa setahu Saksi, Sertifikat tersebut masih atas nama orang tua Saksi dan orang tua Saksi sudah meninggal semua;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sertifikat tersebut dalam proses balik nama di notaris Irianto;
- Bahwa setahu saksi, bila dijual, tanah tersebut ditawarkan seharga Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa rencana Saksi, uang hasil penjualan tanah tersebut akan diserahkan kepada Tergugat I semua untuk melunasi/menyelesaikan hutang Tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan ada pinjaman uang antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa alasan Saksi mau memberikan tanah kepada Tergugat I untuk membayar hutang Tergugat I adalah karena Saksi merasa kasihan kepada Tergugat I dimana Saksi sudah dirawat oleh Tergugat I maka Saksi membantu memberikan tanah/tanah warisan di Malang kepada Tergugat I untuk membayar hutang Tergugat I;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sertifikat tanah tersebut telah berada di notaris karena dalam proses dibalik nama atas nama Saksi, nantinya kalau sudah dibalik nama akan Saksi serahkan kepada Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kekurangan hutangnya Mei Thosan;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah yang Saksi tawarkan seharga Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) tersebut;
- Bahwa Saksi sudah memikirkan bila tanah diserahkan kepada Tergugat I dan tidak ada masalah dibelakangnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada pembicaraan Penggugat dan Tergugat I kalau hutang Tergugat I dengan jaminan sertifikat milik Penggugat akan diganti dengan sertifikat tanah Tergugat I yang tanahnya di Malang;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat I awal jaminannya menggunakan sertifikat milik Penggugat, yang Saksi ketahui Penggugat mempunyai hutang belum dibayar;
- Bahwa Saksi memberi tanah kepada Tergugat I hanya membantu Tergugat untuk membayar hutangnya;
- Bahwa yang Saksi ketahui uang sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) itu nantinya akan digunakan untuk melunasi hutang Tergugat I di bank namun Saksi tidak tahu dan tidak menanyakan berapa hutangnya Tergugat I di bank;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa balik nama yang dilakukan adalah balik nama dari almarhum orang tua Saksi menjadi atas nama Saksi sebagai ahli warisnya;
- Bahwa Saksi menerangkan, Setelah tanah dibalik nama, sertifikat akan Saksi serahkan kepada Tergugat I;
- Bahwa Saksi Tidak hadir di Notaris, Saksi menyerahkan proses sepenuhnya kepada Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah yang akan diserahkan ke Tergugat I sudah ditawarkan di BPD belum;

Halaman 37 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tanah di Malang dan berupa tanah kosong;
- Bahwa Saksi tidak tahu perihal proses pengurusan balik nama oleh notaris Iriyanto di wilayah Sleman yang mengurus *bulik*, semata-mata mengurus proses balik nama tidak ada yang lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat II telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Permohonan Kredit tanggal 05 Februari 2013 yang diajukan oleh Mey Thosan Perwira Yudha kepada BPD DIY Cabang Bantul sebesar Rp 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah), diberi tanda T.II-1.
2. Fotokopi Akta Perjanjian Kredit, Nomor. 60, tanggal 20 Maret 2013, antara BPD DIY Cabang Bantul dengan Tuan Mey Thosan Perwira Yudha, Cs yang dibuat Notaris & PPAT Tri Diyani Kelasworo Djati,SH, diberi tanda T.II-2.
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 11063, atas nama Arif Nur Vrianto, luas 96 M2, diberi tanda T.II-3.
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 4147, atas nama Arif Nur Vrianto, luas 350 M2, diberi tanda T.II-4.
5. Fotokopi Surat Kuasa/Kerelaan tanggal 20 Maret 2013 dari Arif Nur Vrianto kepada Mey Thosan Perwira Yudha, diberi tanda T.II-5.
6. Foto Tanda Terima Uang Pinjaman tertanggal 20 Maret 2013 atas nama Mei Thosan perwira Yudha, diberi tanda T.II-6.
7. Fotokopi Akta Addendum Penambahan Plafond, Penurunan Suku Bunga dan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit, Nomor. 53, tanggal 20 Maret 2014, antara PT BPD DIY Cabang Bantul dengan Mey Thosan Perwira Yudha Cs, dibuat Notaris & PPAT Tri Diyani Kelasworo Djati,SH, diberi tanda T.II-7.
8. Fotokopi Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan, Nomor. 580/2014, tanggal 13 Oktober 2014, dibuat PPAT Tri Diyani Kelasworo Djati,SH, diberi tanda T.II - 8.

Halaman 38 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor **84/Pdt.G/2018/PN Btl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00211/2015, diberi tanda T.II – 9.
10. Fotokopi Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan, Nomor. 579/2014, tanggal 13 Oktober 2014, dibuat PPAT Tri Diyani Kelasworo Djati,SH, diberi tanda T.II - 10.
11. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00225/2015, diberi tanda T.II – 11.
12. Fotokopi Surat Kuasa/Kerelaan tanggal 20 Maret 2013 sari Arif Nur Vrianto kepada Mey Thosan Perwira Yudha, diberi tanda T.II-12.
13. Fotokopi Akta Addendum Perpanjangan Jangka Waktu Kredit, Nomor. 47, tanggal 20 Maret 2015, antara PT BPD DIY dengan Mey Thosan Perwira Yudha, dibuat Notaris & PPAT Tri Diyani Kelasworo Djati,SH diberi tanda T.II-13.
14. Fotokopi Rekening Koran Nomor Rekening : 004.411.000137, atas nama Mey Thosan Perwira Yudha, diberi tanda T.II – 14.
15. Fotokopi Rekening Koran Nomor Rekening : 004.411.000137, atas nama Mey Thosan Perwira Yudha, tanggal status rekening 11 Mei 2016, sejumlah Rp 275.558.580,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh rupiah), diberi tanda T.II – 16.
16. Fotokopi Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 01 Mei 2015 atas nama Mey Thosan P, diberi tanda T.II – 17.
17. Fotokopi Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 04 Juli 2015, atas nama Mei Thosan P, diberi tanda T.II – 18.
18. Fotokopi Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 05 September 2015, atas nama Mey Thosan P, diberi tanda T.II – 19.
19. Fotokopi Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 01 Oktober 2015, atas nama Mey Thosan P, diberi tanda T.II – 20.
20. Fotokopi Surat Pernyataan akan menyelesaikan kredit di Bank BPD DIY Cabang Bantul tanggal 28 Juni 2016, atas nama Mei Thosan Perwira Yudha, diberi tanda T.II – 21.
21. Fotokopi Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 28 Juli 2016, atas nama Mey Thosan Perwira Yuda, diberi tanda T.II – 22.

Halaman 39 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor **84/Pdt.G/2018/PN Btl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotokopi Surat kesanggupan dan penjadwalan ulang pelunasan, tanggal 23 Desember 2016, atas nama Mey Thosan Perwira Yudha, diberi tanda T.II – 23.
23. Fotokopi Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 13 Januari 2017, atas nama Mey Thosan P W, diberi tanda T.II – 24.
24. Fotokopi Surat pernyataan akan melakukan penyelesaian kredit di Bank BPD DIY Cabang Bantul, tanggal 31 Januari 2017, atas nama Mey Thosan Perwira Yudha, diberi tanda T.II – 25.
25. Fotokopi Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 7 November 2017, atas nama Mey Thosan Perwira, diberi tanda T.II – 26.
26. Fotokopi Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 30 Januari 2018, atas nama Mei Thosan, diberi tanda T.II – 27.
27. Fotokopi Surat Pernyataan akan melunasi kredit di Bank BPD DIY Cabang Bantul tanggal 9 April 2018, atas nama Mey Thosan Perwira Yudha, diberi tanda T.II – 28.
28. Fotokopi Surat Peringatan I Tunggakan Angsuran Kredit dari Bank BPD DIY Cabang Bantul, tanggal 6 April 2016, atas nama Mey Thosan Perwira Yudha, diberi tanda T.II – 29.
29. Fotokopi Surat Peringatan II Tunggakan Angsuran Kredit dari Bank BPD DIY Cabang Bantul, tanggal 29 Juni 2016, atas nama Mey Thosan Perwira Yudha, diberi tanda T.II – 30.
30. Fotokopi Surat Peringatan Terakhir Tagihan Kredit dari Bank BPD DIY Cabang Bantul, tanggal 05 Januari 2017, atas nama Mey Thosan Perwira Yudha, diberi tanda T.II – 31.

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.II – 29 dan bukti T.II – 30 fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, untuk bukti surat-surat yang dapat ditunjukkan aslinya, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sedangkan untuk bukti surat yang hanya dapat ditunjukkan fotokopi dari fotokopinya, terhadap bukti surat fotokopi sepanjang bukti surat fotokopi tersebut berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat fotokopi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat

Halaman 40 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor **84/Pdt.G/2018/PN Btl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti (Vide Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung No.1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Turut Tergugat I telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Pembuatan Perjanjian Kredit Secara Notariil Nomor 1291/KR 0100, tanggal 19 Maret 2013 atas nama Mey Thosan Perwira Yudha,dkk yang dibuat BPD DIY Cabang Bantul, diberi tanda TT.I - 1.
2. Fotokopi Putusan Kredit atas nama Mey Tosan Perwira Yudha, No.MKK. 92/III/BTL/13, tanggal 18 Maret 2013, diberi tanda TT.I - 2.
3. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor 60, tanggal 20 Maret 2013, dihadapan notaris Tri Diyani Kelasworo Djati, SH atas nama BPD DIY Cabang Bantul dan Mey Thosan Perwira Yudha, diberi tanda TT.I - 3.
4. Fotokopi Surat Pembuatan Addendum Perjanjian Kredit Secara Notariil Nomor 1811/KR 0100, tanggal 20 Maret 2014 atas nama Mey Thosan Perwira Yudha,dkk yang dibuat PT BPD DIY Cabang Bantul, diberi tanda TT.I - 4.
5. Fotokopi Putusan Kredit atas nama Mey Tosan Perwira Yudha, No.MKK. 119/III/BTL/14, tanggal 19 Maret 2014, diberi tanda TT.I -5.
6. Fotokopi Addendum Penambahan Plafon, Penurunan Suku Bunga Dan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Nomor 53, tanggal 20 Maret 2014 dihadapan notaris Tri Diyani Kelasworo Djati, SH atas nama PT BPD DIY Cabang Bantul dan Mey Thosan Perwira Yudha,dkk, diberi tanda TT.I - 6.
7. Fotokopi Surat Pembuatan Addendum Perjanjian Kredit Secara Notariil Nomor 1517/KR 0100, tanggal 20 Maret 2015 atas nama Mey Thosan Perwira Yudha,dkk yang dibuat PT BPD DIY Cabang Bantul, diberi tanda TT.I – 7.
8. Fotokopi Putusan Kredit atas nama Mey Tosan Perwira Yudha, No.MKK. 48/III/BTL/15, tanggal 20 Maret 2015, diberi tanda TT.I -8.
9. Fotokopi Addendum Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Nomor 47, tanggal 20 Maret 2015 dihadapan notaris Tri Diyani Kelasworo Djati, SH atas nama PT BPD DIY Cabang Bantul dan Mey Thosan Perwira Yudha, diberi tanda TT.I – 9.

Halaman 41 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor **84/Pdt.G/2018/PN Btl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Pembuatan Hak Tanggungan Nomor 1812/KR 0100, tanggal 20 Maret 2014 atas nama Mey Thosan Perwira Yudha,dkk yang dibuat PT BPD DIY Cabang Bantul, diberi tanda TT.I – 10.
11. Fotokopi Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 91, tanggal 30 September 2014 dihadapan notaris Tri Diyani Kelasworo Djati, SH atas nama Arif Nur Vrianto dan PT BPD DIY Cabang Bantul, diberi tanda TT.I – 11.
12. Fotokopi Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 92, tanggal 30 September 2014 dihadapan notaris Tri Diyani Kelasworo Djati, SH atas nama Arif Nur Vrianto dan PT BPD DIY Cabang Bantul, diberi tanda TT.I – 12.
13. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 579, tanggal 13 Oktober 2014 dihadapan notaris Tri Diyani Kelasworo Djati, SH atas nama PT.BPR DIY Cabang Bantul, diberi tanda TT.I – 13.

Menimbang bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti TT 1 - 2, TT 1 - 5, dan TT 1 – 8 berupa foto kopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, untuk bukti surat-surat yang dapat ditunjukkan aslinya, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sedangkan untuk bukti surat yang hanya dapat ditunjukkan fotokopi dari fotokopinya, terhadap bukti surat fotokopi sepanjang bukti surat fotokopi tersebut berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat fotokopi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti (Vide Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung No.1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Turut Tergugat II telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Permohonan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Nomor 9203/KR 0200, tanggal 14 Desember 2018 atas nama Mey Thosan Perwira Yudha, diberi tanda TT.II - 1.
2. Fotokopi Surat Permintaan Kelengkapan Dokumen Nomor: S-284/WKN.09/KNL.06/2019, tanggal 24 Januari 2019 dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Yogyakarta, diberi tanda TT.II - 2.

Halaman 42 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor **84/Pdt.G/2018/PN Btl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor: 60, tanggal 24 Maret 2013 dihadapan Notaris Tri Diyani Kelasworo Djati,SH atas nama BPD Cabang Bantul dan Mey Thosan Perwira Yudha, diberi tanda TT.II - 3.

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti TT II – 3 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, untuk bukti surat-surat yang dapat ditunjukkan aslinya, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sedangkan untuk bukti surat yang hanya dapat ditunjukkan fotokopi dari fotokopinya, terhadap bukti surat fotokopi sepanjang bukti surat fotokopi tersebut berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat fotokopi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti (Vide Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung No.1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa kemudian atas kesempatan yang diberikan masing-masing pihak telah menyerahkan Kesimpulannya dimana Penggugat dan Tergugat I menyerahkan Kesimpulan pada tanggal 13 Juni 2019 sedangkan Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah menyerahkan Kesimpulan pada tanggal 29 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah tentang menuntut Tergugat I yang menurut Penggugat telah melakukan wanprestasi perihal hasil pinjaman dari Tergugat II, selain itu, Penggugat juga menuntut pembatalan Akta Adendum Perpanjangan Jangka Waktu Kredit No. 47 tanggal 20 Maret 2015 maupun Penambahan Plafon

Halaman 43 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor **84/Pdt.G/2018/PN Btl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dilaksanakan secara melawan hukum yakni berupa memanfaatkan keadaan (*Misbruik van omstandigheden*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban sebagaimana diuraikan sebelumnya, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa dan mempertimbangkan terkait Eksepsi dari Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Tergugat I tidak mengajukan Eksepsi ;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Tergugat II telah mengajukan dua poin dalam Eksepsinya, yang pertama pada pokoknya menyatakan bahwa **Gugatan Penggugat Prematur** karena terhadap obyek sengketa belumlah dilelang sehingga seharusnya diajukan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) bukan gugatan wanprestasi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai eksepsi gugatan prematur atau dikenal dengan istilah *Exceptio dilatoria* adalah eksepsi yang dilakukan oleh Tergugat dalam hal gugatan Penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketaanya di pengadilan, karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini. Contohnya belum sampai batas waktu untuk menggugat karena telah dibuat penundaan pembayaran oleh kreditur atau berdasarkan kesepakatan antara kreditur dengan debitur; (*vide* M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, halaman 457)

Menimbang, bahwa tidak ada aturan dalam hukum acara perdata di Indonesia yang mengatur perihal kewajiban Penggugat untuk terlebih dahulu melakukan gugatan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) sebelum mengajukan gugatan terhadap Tergugat karena alasan objek sengketa belum dilelang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) diatur dalam Pasal 195 ayat (6) dan (7) HIR yang mana ditafsirkan dari pasal tersebut bahwa Perlawanan diajukan terhadap sita eksekutorial, yang diajukan oleh yang terkena eksekusi/sita; (*vide*, Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, halaman 175)

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini belumlah dilakukan sita maupun eksekusi samasekali, sehingga masih belum ada hak yang dirugikan, dengan demikian gugatan Penggugat bukanlah gugatan

Halaman 44 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2018/PN Btl



prematur sebagaimana didalilkan oleh Tergugat II tersebut, sehingga Eksepsi ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Eksepsinya, Tergugat II juga menyatakan bahwa **Gugatan Penggugat Obscuur Libel** karena adanya penggabungan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum serta karena posita dan adanya petitum yang saling bertentangan satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai gugatan obscuur libel adalah gugatan yang kabur sehingga perlu dipertimbangkan dari segi penyusunan gugatan apakah sudah cermat, jelas dan lengkap dalam menyusun posita dan petitum dalam gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok gugatan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Penggugat telah melakukan penggabungan/kumulasi gugatan (*samenvoeging van vordering*), kumulasi gugatan tersebut, pada dasarnya tidak diatur secara tegas dalam HIR maupun RV. Bentuk gugatan demikian berkembang melalui praktik peradilan, dalam teori hukum acara perdata, Putusan pengadilan yang dirujuk pertama kali atas penggabungan gugatan adalah Putusan *Raad van Justitie* Jakarta pada tanggal 20 Juni 1939 yang memperbolehkan penggabungan gugatan asalkan antara gugatan-gugatan tersebut terdapat hubungan erat (*innerlijke samenhang*) pendapat yang sama dinyatakan pula dalam Putusan Mahkamah Agung No. 575 K/Pdt/1983, sehingga dapat disimpulkan bahwa kumulasi gugatan tersebut diperbolehkan dalam batas-batas tertentu;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Acara Perdata, kumulasi gugatan dikenal ada 2 (dua) macam, yaitu:

- a. Kumulasi subjektif, yaitu para pihak lebih dari satu orang (Pasal 127HIR/151 RBg);
- b. Kumulasi objektif, yaitu penggabungan beberapa tuntutan;

Sementara itu syarat pokok Penggabungan (kumulasi) adalah sebagai berikut:

- a. Terdapat Hubungan Erat;
- b. Terdapat Hubungan Hukum antara Para Pihak yang digabung;

(*vide* M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Halaman 133, Putusan MA No. 2990 K/Pdt/1990 tanggal 23 Mei 1992)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penggabungan gugatan tersebut apakah kedua tuntutan Penggugat layak diadili bersama-sama;

Menimbang, bahwa perihal bentuk kumulasinya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah melakukan kumulasi gugatan subjektif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan objektif dimana dalam gugatannya Penggugat telah menggabungkan gugatan terhadap para Tergugat dan Turut Tergugat, sementara itu perihal gugatannya sebagaimana telah disebutkan diatas adalah perihal wanprestasi sekaligus perbuatan melawan hukum berupa memanfaatkan keadaan (*Misbruik van omstandigheden*);

Menimbang, bahwa mengenai syarat kumulasi gugatan sebagaimana diatas, pada pokoknya Penggugat telah menggabungkan dua gugatan, baik wanprestasi terhadap Tergugat I dan perbuatan melawan hukum yang meminta pembatalan Akta Addendum Perpanjangan Jangka Waktu Kredit No. 47 tanggal 20 Maret 2015 yang mana Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan melawan hukum dengan memanfaatkan keadaan (*Misbruik van omstandigheden*), dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa kedua gugatan tersebut pada dasarnya bukanlah merupakan satu rangkaian peristiwa yang tidak dapat dipisahkan serta tidak terdapat hubungan yang erat (*innerlijke samenhang*) antara pokok gugatan wanprestasi dengan pokok gugatan perihal perbuatan melawan hukum berupa memanfaatkan keadaan (*Misbruik van omstandigheden*) tersebut, apabila diterapkan dalam perkara ini, menjadi sebagai berikut: Andaikata benar *-quad non-* Tergugat I melakukan prestasi kepada Penggugat sebagaimana dalilnya, apakah kemudian peristiwa memanfaatkan keadaan (*Misbruik van omstandigheden*) sebagaimana didalilkan Penggugat tersebut tidak terjadi? Atau sebaliknya apakah dengan Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum berupa memanfaatkan keadaan (*Misbruik van omstandigheden*) sebagaimana didalilkan Penggugat maka apakah wanprestasi yang dilakukan Tergugat I tidak terjadi? maka peristiwa tersebut tetaplah akan terjadi, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua peristiwa tersebut baik perihal wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum berupa memanfaatkan keadaan (*Misbruik van omstandigheden*) yang digugat Penggugat secara kumulatif, andaikata benar *-quad non-* tidaklah memiliki hubungan yang erat (*innerlijke samenhang*) satu dengan lainnya sehingga dapat digugat secara sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa sementara itu mengenai hubungan hukum, antara para pihak terdapat hubungan hukum, yakni Tergugat II sebagai Debitur dan Tergugat I sebagai Kreditur dalam sebuah perjanjian peminjaman uang;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah menggabungkan dua gugatan yang berdiri sendiri-sendiri dan dapat diadili terpisah karena tidak mempengaruhi satu dengan lainnya, maka penggabungan kedua tuntutan

Halaman 46 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2018/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibenarkan dan telah berakibat gugatan Penggugat menjadi kabur/tidak jelas (*obscuur libel*), hal mana dapat dilihat lebih lanjut dalam petitum gugatan Penggugat yang tidak menerangkan secara tegas petitum mana lahir dari posita yang mana;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 1975 K/Pdt/1984 telah menyatakan dalam hal terjadi penggabungan gugatan yang campur aduk antara kumulasi subyektif dan obyektif, karena digabung peristiwa dan kepentingan hukum yang saling berlainan dan berdiri sendiri tidaklah dibenarkan, untuk itu Eksepsi dari Tergugat II patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi dari Tergugat II mengenai Eksepsi gugatan tidak jelas (*obscuur libel*) telah dikabulkan, maka Eksepsi selebihnya baik yang diajukan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena gugatan tidak jelas (*obscuur libel*) maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), hal ini selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 217 K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970 yang menyebutkan bahwa “ Apabila dalam suatu gugatan, ketentuan-ketentuan acara (formil) terbukti tidak terpenuhi oleh Penggugat maka mengenai pokok perkara (materiel) tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), maka dengan demikian materi pokok gugatan Konvensi belum diperiksa dan diputus, sehingga gugatan Rekonvensi tidak dapat diperiksa dan diputus, maka terhadap gugatan Rekonvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) hal tersebut selaras dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1527 K/Sip/1976 tanggal 2 Agustus 1977 yang pada pokoknya menyatakan:

“Karena gugatan Rekonvensi yang telah diputus yudek facti sangat erat hubungannya dengan gugatan konvensi, sedangkan gugatan Konvensi ini tidak/belum diperiksa, karena dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Rekonvensi mestinya tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan

Halaman 47 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor **84/Pdt.G/2018/PN Btl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konvensinya diperiksa/diputus", maka gugatan Rekonvensi tersebut belum dapat diperiksa dan diputus ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat ketentuan dalam HIR serta segala peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II ;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 3.220.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Kamis, tanggal 04 Juli 2019 oleh kami, Dewi Kurniasari, S.H., sebagai Hakim Ketua , Koko Riyanto, S.H., M.H. dan Evi Insiyati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor Pengadilan Negeri Bantul tanggal 8 Oktober 2018, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sri

Halaman 48 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor **84/Pdt.G/2018/PN Btl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haryani, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Turut Tergugat I dan tanpa dihadiri Kuasa Turut Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Koko Riyanto, S.H., M.H.

Dewi Kurniasari, S.H.

Evi Insiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Haryani

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Perkara	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp 100.000,00;
3. Panggilan	:	Rp 3.054.000,00;
4. Sumpah	:	Rp 20.000,00;
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
6. Materai	:	Rp 6.000,00;
Jumlah	:	Rp 3.220.000,00;

(Tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)